BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

SURAT EDARAN

NOMOR : 023 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan barang/jasa pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2022 tentang Tertib Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika.

Bedasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pemilik/Penyedia dan Pelaksana/Pengguna Jasa Konstruksi yang menggunakan anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Mimika, Dana OTSUS dan APBDesa atau Anggaran yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015;
2. Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi wajib menyertakan salah satu persyaratan terkait dengan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan berupa kwitansi pembayaran pada dokumen kontrak sebelum Penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian/Kontrak;
3. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi wajib dimulai sejak awal pekerjaan konstruksi dimulai sehingga terdapat kepastian perlindungan jaminan sosial bagi pekerja konstruksi serta ahli warisnya;

4. Bagi pimpinan proyek yang tenaga kerjanya mengalami resiko kecelakaan kerja atau kematian namun belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan Pemberi Kerja berkewajiban memberikan santunan sebesar manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja atau ahli waris;
5. Proses pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika wajib terdaftar melalui Ketenagakerjaan Cabang Papua Mimika.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih dan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 26 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,

JOHANNES RETTOB